

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

Wahyu Fitrianoor

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru

[wahyuatamy@gmail.com](mailto:wahyuatamy@gmail.com)

Received: 19 May 2025; Accepted: 17 June 2025; Published: 23 June 2025

### **Abstract**

This study analyzes the factors influencing the determination of iddah maintenance in divorce cases (cerai talak) at the Religious Court of Banjarbaru. Iddah maintenance is a financial right for women after divorce during the iddah period; however, its application often varies in court. Using a qualitative approach, data were collected through interviews with judges and court decision documentation. The findings indicate that iddah maintenance is determined based on principles of propriety, balance, and adequacy, considering economic conditions and the regional minimum wage (UMR). The variations in decisions reflect responsiveness to different case contexts. This study emphasizes the need for more standardized guidelines for iddah maintenance and flexibility in the application of Islamic law to align with social dynamics. The findings are relevant to the development of fairer practices in Islamic family law.

**Keywords:** Divorce, Iddah Maintenance, Islamic Family Law, Judicial Decision, Religious Court

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penetapan nafkah iddah dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Nafkah iddah adalah hak finansial bagi perempuan pasca perceraian selama masa iddah, tetapi penerapannya sering kali bervariasi di pengadilan. Melalui pendekatan kualitatif, data


dikumpulkan dari wawancara dengan hakim dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa penentuan nafkah iddah didasarkan pada prinsip kepatutan, keseimbangan, dan kelayakan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan UMR setempat. Variasi putusan mencerminkan respons terhadap situasi kasus yang berbeda. Studi ini menggarisbawahi pentingnya panduan yang lebih standar untuk nafkah iddah dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan dinamika sosial. Temuan ini relevan bagi pengembangan praktik hukum keluarga Islam yang lebih adil.

**Kata Kunci:** Cerai Talak, Hukum Keluarga Islam, Nafkah Iddah, Pengadilan Agama, Putusan hakim

## Pendahuluan

Perkembangan kasus perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada perkara cerai talak yang mengharuskan adanya keputusan mengenai nafkah iddah bagi istri yang ditalak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, nafkah iddah merupakan hak bagi perempuan yang bercerai, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial selama masa iddah, yaitu periode menunggu setelah perceraian. Namun, meskipun konsep nafkah iddah sudah diatur dalam hukum Islam dan tertuang dalam undang-undang nasional, penerapannya dalam putusan pengadilan agama sering kali menunjukkan variasi yang signifikan.<sup>1</sup>

Gambar 1



<sup>1</sup>Mahkamah Agung RI, "data perceraian," diakses 30 September 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

Data ini menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun, menurut sumber resmi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) atau Badan Pusat Statistik (BPS), pelonjakan kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, dan akses yang lebih mudah ke pengadilan.

Putusan hakim terkait nafkah iddah dalam kasus cerai talak menjadi perhatian penting karena mencerminkan interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam konteks modern dan nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim di Pengadilan Agama sering kali dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, serta interpretasi personal terhadap hukum syariah. Faktor-faktor ini menghasilkan perbedaan dalam jumlah, durasi, dan jenis nafkah yang diberikan, yang dapat memengaruhi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>2</sup>

Perceraian yang terjadi sangatlah menimbulkan berbagai dampak akibat dari perceraian tersebut baik bagi para pihak dan bagi anggota darikeluarga yang bercerai. Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikis dari para pihak yang bercerai, diantaranya, pada pihak istri akan harus menanggung kehidupannya sendiri. Selain dampak dari parapihak yang bercerai, suatu perceraian juga akan berdampak padaperkembangan mental anak dari para pihak pasca perceraian dimana dalam perkembangannya, di mana seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi pada kenyataannya pasca perceraian seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya.<sup>3</sup>

Hikmah dari masa *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya kandungan, sehingga nasab seseorang tidak bercampur dengan lainnya serta sebagai kesempatan bagi suami isteri untuk membina

---

<sup>2</sup>Fadli Daud Abdullah, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah," *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (26 Oktober 2023): 71–81, <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99>.

<sup>3</sup>Sri Yunarti, "Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum di Pengadilan Agama Kelas Ib Batusangkar," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 1 (30 Juni 2017): hal. 12, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.962>.

kembali kehidupan rumah tangga, barang kali dengan masa *iddah* ada kebaikan di masa mendatang. Adapun tentang hak dan kewajiban dari isteri yang ber- *iddah*. Wanita yang ber-*iddah* talak *raj'i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para fuqaha' tidak berbeda bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal dirumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan isteri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa *iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar sang isteri tetap berada dibawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak untuk merujuk kembali.<sup>4</sup>

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada pasangan suami istri, bahwa melalui surat permohonannya bertanggal pada 07 April 2022 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam kasus ini pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil-dalil, diantaranya Termohon tidak menghormati/tidak menghargai Pemohon.

Layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Termohon memiliki sifat tempramental, suka marah-marah (emosian) bahkan hanya terhadap hal-hal yang sepele, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan, Termohon tidak bisa menjaga kehormatan Pemohon sebagai seorang kepala keluarga. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menasehati Termohon atas segala yang dilakukannya, dengan harapan Termohon berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian, justru rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal ini termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap pemohon karena selama persidangan termohon

---

<sup>4</sup>Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): hal.7, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

<sup>5</sup>Pengadilan Agama, "Surat Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Bjb.," diakses 28 Agustus 2024, <http://pa-banjarbaru.go.id/123-laporan/171-laporan-akses-informasi.html>.

tidak terbukti *nusyuz* sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi, yang mana pemohon atau tergugat tidak mau memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon atau penggugat, dikarenakan penggugat dianggap *nusyuz* oleh tergugat. Konvensi Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon konvensi, dengan hak asuh anak. Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak, sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan, nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)<sup>6</sup>

Berbeda dari kajian normatif yang banyak membahas aturan hukum secara teoretis, penelitian ini berfokus pada pendekatan empiris dengan menganalisis putusan-putusan hakim secara langsung. Ini memberikan wawasan faktual mengenai penerapan hukum nafkah *iddah* di tingkat pengadilan, yang mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Penelitian ini berupaya memperkaya teori hukum keluarga Islam dengan perspektif kontekstual, yaitu mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi dan kebutuhan keadilan bagi perempuan pasca-cerai. Kebaruan ini penting karena membuka diskusi mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer dan peran hakim dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan.

Penelitian ini menghasilkan pemetaan standar atau pola keputusan dalam pemberian nafkah *iddah* di beberapa pengadilan agama di Indonesia. Dengan memetakan keputusan ini, studi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun rekomendasi bagi hakim, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum agar lebih konsisten dan adil dalam menentukan nafkah *iddah*, sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi.

Penelitian ini sangat penting karena kasus perceraian di pengadilan agama, khususnya dalam penentuan nafkah *iddah*, sering kali menunjukkan variasi dalam putusan hakim yang dapat

---

<sup>6</sup>Pengadilan Agama.

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun nafkah iddah diatur dalam hukum Islam dan peraturan nasional, penerapannya tidak seragam karena bergantung pada interpretasi dan pertimbangan hakim terhadap kondisi sosial-ekonomi masing-masing kasus. Hal ini menyebabkan adanya potensi ketidakadilan dalam jumlah nafkah iddah yang ditetapkan, terutama dalam kasus dengan latar belakang ekonomi yang berbeda.

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi putusan nafkah iddah, seperti prinsip kepatutan, kelayakan, dan keseimbangan, serta kondisi ekonomi suami dan standar hidup setempat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan penting untuk pengembangan panduan yang lebih konsisten dan terstandarisasi dalam penetapan nafkah iddah di pengadilan agama, sehingga dapat mengurangi variasi putusan yang ada.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam memperkaya wacana fleksibilitas penerapan hukum Islam. Fleksibilitas ini sangat relevan dalam konteks dinamika sosial yang terus berubah, serta kebutuhan untuk memberikan keadilan yang responsif terhadap kondisi aktual masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun standar yang lebih adil dan konsisten dalam penentuan nafkah iddah, serta mengurangi disparitas interpretasi yang dapat mengurangi kepastian hukum di pengadilan agama.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian dengan pendekatan data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mewawancarai dua orang hakim pengadilan agama Banjarbaru dan memperoleh data dari ruang panitra terkait berkas dan arsip-arsip dokumen putusan hakim dalam masalah nafkah *iddah* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan menggali banyak informasi di sana. Teknik pengumpulan data

berikutnya dengan wawancara, dalam hal ini, penulis mewawancarai dua hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.<sup>7</sup>

Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis isi (content analysis) terhadap putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama terkait nafkah iddah dalam kasus cerai talak, dengan tahapan pengumpulan data, klasifikasi data, editing, dan interpretasi data.

## **Pembahasan dan Hasil**

### **Presepsi tentang nafkah *Iddah***

Kata "*al iddah*" (masa-masa tunggu) dengan harakat kasrah pada huruf *ain* bentuk tunggalnya adalah "*al iddah*", diambil dari kata "*al adad*" (bilangan), karena biasanya kata ini mencakup bilangan. Menurut bahasa, kata "*al iddah*" berarti "*al ihshaa*" (perhitungan). Adapun menurut syar'i, berarti masa menunggu bagi wanita (yang dithalak) berduka cita atas suaminya.<sup>8</sup>

*Iddah* adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda – ya'uddu-idatan* dan jamaknya adalah "*idad*" yang secara arti kata (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Menurut Sabiq, yang dimaksud dengan *iddah* dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut Al-Jaziri kata *iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>9</sup>

Memperhatikan dari sisi terminologi, para ahli fiqih telah merumuskan definisi *iddah* dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya Menurut Al-Jaziri, *iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa, yaitu masa

---

<sup>7</sup>Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 125.

<sup>8</sup>Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin, "*Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2 November 2020): hal. 8, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.

<sup>9</sup>Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 98.

tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh *syar'i* pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.<sup>10</sup>

Mencermati berbagai persepsi ulama terkaid *iddah* yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fiqih sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih konvensional kewajiban *iddah* hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abud*), maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain

Kadar nafkah *iddah*

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam AL-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada*

---

<sup>10</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 128.

*mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Ayat tersebut hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan Suami.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal tersebut, tepatnya di Pasal 80 KHI:

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Kewajiban suami sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
  - a. nafkah,
  - b. kiswah (pakaian),
  - c. tempat kediaman,
  - d. biaya rumah tangga,
  - e. biaya perawatan dan pengobatan untuk isteri dan anak,
  - f. biaya pendidikan untuk anak.
4. Kewajiban tersebut berlaku selama isteri dalam tanggung jawab suami.

Dapat dipahami narasi dari KHI: "*Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial- ekonomi suami istri itu sama,

dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah suami terhadap istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami, apakah suami tersebut kondisi ekonominya kaya, sedang maupun miskin.<sup>11</sup>

## **Pengadilan Agama Kota Banjarbaru**

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru didasarkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000. Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai konsekuensi dibentuknya Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru sebagai pemekaran Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura).

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru di dasarkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000, termuat dalam Keputusan Presiden tersebut bersamaan dengan dibentuknya 10 Peradilan Agama lainnya di Indonesia yaitu Pengadilan Agama di Tarutung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba dan Lewoleba. Pengadilan Agama Banjarbaru termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.<sup>12</sup> Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan tugas pokoknya Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, Waris, Wasiat, *Hibah, wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah* dan

---

<sup>11</sup> Multazim Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (7 Juni 2022): hal.12, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.

<sup>12</sup> PA Banjarbaru, "*Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru*", <https://pabanjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sejarah-pengadilan.htm>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

Ekonomi Syari'ah Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power)
- 2) Fungsi pembinaan
- 3) Fungsi pengawasan
- 4) Fungsi nasehat<sup>13</sup>

### **Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang Nafkah Iddah**

Data yang berkaitan dengan Putusan Hakim dalam Masalah Nafkah *Iddah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru), yang meliputi:

1. Bagaimana Putusan Hakim dalam Masalah Nafkah *Iddah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dari Hasil Wawancara dengan dua responden yaitu dua Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru, penulis mendapatkan penjabaran sebagai berikut:
  - a) Dari Hakim yang pertama Bapak Ahmad Rasyidi Halim S.H, M.H

*"Putusan Hakim dalam Pemberian Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah terlaksana sesuai PERMA No 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan menghadapi hukum salah satunya adalah tentang hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah yang mana putusan nafkah iddah itu adalah hak ex officio hakim untuk menjatuhkan kadar nafkah iddah tersebut, hakim karena jabatannya dapat memutuskan berapa kadar nafkah iddah yang akan diberikan oleh suami kepada istri yang telah dicerai. Dalam mempertimbangkan kadar nafkah oleh suami kepada istri hakim menyesuaikan dengan asas kepatutan meliat dari UMR kota Banjarbaru kemudian dibagi tiga maka itulah angka kecukupan layak hidup di Banjarbaru*

---

<sup>13</sup> Banjarbaru, Pengadilan Agama, "Profil PA Banjarbaru," diakses 28 September 2024, <https://pabanjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sejarah-pengadilan.htm>.

*dan itulah yang diberikan kepada istri sebagai nafkah iddah. Untuk patokan mengenai nafkah iddah memang tidak ada tetapi dari urusan amar agama ada namanya berdasarkan Tex op suami, dengan asas kepatutan, dipertimbangkan patut tidak suami dibebankan suami untuk membayar nafkah iddah itu dan dimuat dalam pertimbangan hukum. Faktor yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besarnya nafkah iddah dilihat dari pekerjaan suami, faktor kesanggupan, dan berdasarkan kepatutan dan dilihat dari faktor perceraian apa saja penyebab terjadinya perceraian tersebut, apakah karena faktor ekonomi, perselisihan atau bahkan perselingkuhan dan hal lainnya yang memungkinkan terjadinya perceraian. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah memang kewajiban suami yang 56 menceraikan istri itu harus memberikan iddah, maka kewajiban itu yang dimuat dalam aturannya, maka kewajiban itu berdasarkan UUD Pengadilan Agama, maka kewajiban itu kita bebaskan.<sup>14</sup>*

b) Dari Hakim yang kedua Ibu Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

*“Putusan pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru harus sesuai dengan kepatutan, kelayakan, kelangsungan, sisanya adalah kebijakan hakim, karena seorang suami tidak cacat jadi tetap wajib diwajibkan nafkah iddah, dan bisa distandarkan dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang ada di Banjarbaru atau pendapatan sebulan dibagi tiga. Dalam mempertimbangkan kadar nafkah oleh suami kepada istri hakim menyesuaikan dengan kemampuan suami, kelayakan, kepatutan, teori-teori wawasan hakim, karena kasus berbeda-beda jadi dari hakim yang menentukan dilihat dari kasus dan kemampuan suami. Untuk patokan mengenai nafkah iddah memang tidak ada tetapi menjadi kebebasan hakim untuk memutuskannya yang penting tidak menyalahi koridor, dan hukum itu tidak mesti Undang-undang ada dari Mahkamah*

---

<sup>14</sup> Halim, A. Rasyid, Wawancara Putusan Hakim dalam Nafkah Iddah, 22 September 2023.

*Agung, Perma, surat edaran, rumusan amar, jua ada pedomannya, selebihnya kebebasan dari hakim, kebijakannya dari kemampuan dan diukur juga dan sepatutnya. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah berdasarkan dalil-dalil yang diajukan serta harus memberikan alasan yang jelas kepada para pihak yang bersangkutan, kemudian melihat dari fakta atau kejadian, maka hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan, baik dari setiap pihak yang bersangkutan pemohon atau termohon, dan karena nafkah iddah itu memang kewajiban suami dan hak istri.<sup>15</sup>*

Berdasarkan pemaparan Bapak Ahmad Rasyidi Halim dan Ibu Martina Purna Nisa selaku Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, penulis menyimpulkan bahwa putusan Hakim tentang Nafkah *Iddah* pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah terlaksana sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan menghadapi hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca bercerai dan sesuai dengan kepatutan, kelayakan, kelangsungan hidup, dan sisanya adalah kebijakan hakim karena hakim dengan jabatannya dapat menetapkan kadar nafkah *iddah* seorang suami terhadap istri yang dicerai.

Selain itu pertimbangan Hakim dalam pemberian nafkah *Iddah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Banjarbaru juga mempertimbangkan pemberian kadar nafkah terhadap istri yang dicerai semaksimal mungkin dan berusaha seadil-adilnya, karena suami ini tidak cacat jadi suami tetap wajib dijatuhi nafkah *iddah* yang mana melihat dari UMR (upah minimal regional) Kota Banjarbaru, maka UMR tersebut dibagi. Misalnya UMR (upah minimal regional) di Kota Banjarbaru adalah senilai Rp.3.200.000 dibagi tiga maka hasilnya adalah Rp.1.070.000. Maka itulah angka yang layak diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan untuk menjadi nafkah *Iddah* talak. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.

---

<sup>15</sup> Purna Nisa, Martina, Wawancara Putusan Hakim dalam Nafkah Iddah, 28 September 2023.

**Putusan hakim pada masalah nafkah *iddah* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru.**

Berdasarkan dari hasil penyajian data, penulis menganalisa bahwa putusan hakim pada masalah nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah berjalan sesuai dengan semestinya yang mana para hakim mempedomani PERMA No3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan menghadapi hukum, bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian, bahkan dirumuskan dengan amar agama selama istri tidak nusyuz haknya akan tetap diberikan. Putusan tersebut harus sesuai dengan kepatutan, kelayakan, dan kelangsungan hidup, kemudian kebijakan dari hakim menentukan putusan nafkah *iddah* tersebut, dan selama suami itu tidak cacat jadi tetap wajib dijamin nafkah *iddah*.

**Tabel 1**

No. Putusan	Masalah	Nafkah <i>iddah</i>
9/Pdt.G/2023/PA. Bjb	Pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa didamaikan, mediasi gagal.	Memutuskan secara <i>ex officio</i> dengan menghukum pemohon untuk membayar nafkah <i>iddah</i> selama 3 (tiga) bulan kepada termohon dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
45/Pdt.G/2023/PA .Bjb	Tergugat berselingkuh	Majlis hakim menetapkan hukum dapat dikabulkan dengan menghukum pemohon dengan membayar nafkah <i>iddah</i> selama tiga

bulan kepada  
termohon dengan  
total Rp10.00.000.00  
(sepuluh juta rupiah)

Untuk putusan hakim dalam menentukan kadar nafkah *iddah* menjadi kebebasan hakim untuk memutuskan yang mana itu dinamakan dengan *Ex Officio* hakim yaitu hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim dalam memutus perkara, hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rasyidi Halim S.H, M.H. Hakim karena jabatannya maka dia dapat atau diberikan wewenang dalam memutuskan kadar nafkah *iddah* perkara cerai talak selama tidak menyalahi koridor, dan hukum itu tidak mesti undang- undang, ada dari Mahkamah Agung, PERMA, surat edaran, rumusan amar dan juga ada pedomannya, sisanya kebijakan dari hakim, dari teori-teori dan wawasan hakim, karena kasus berbeda-beda jadi dari hakim yang memutuskan dan menentukan.

Tahapan dalam memutuskan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru tahapannya dilihat dulu jika hadir si istri dan tuntutan istri berapa, karena kadang ada yang namanya gugatan rekonvensi yang mana suami hanya ingin bercerai tetapi dijawab oleh si istri baik mau bercerai tapi saya menuntut nafkah *iddah* misalnya Rp. 30.000.000 maka kita lihat lagi pembuktian apakah suami sanggup membayar *iddah* tersebut, kalau tidak sanggup maka ditanyakan sanggupnya berapa kita lihat dari kesanggupannya, pembuktian dan dari saksi-saksi, maka barulah hakim putusan melalui musyawarah majelis berapa besaran yang layak dibebankan terhadap suami kepada istri, dan tahapan ini adalah bagian dari putusan sesuai persidangan mengikuti agenda dan putusan persidangan.

Akan tetapi dalam masalah pemberian nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Banjar baru ini kadang tidak sesuai dengan keinginan istri atau suami, karena kasus yang berbeda-beda yang mana istri atau suami merasa tidak adil dengan keputusan hakim, baik

dari istri yang merasa sedikit diberikan nafkah *iddah* atau suami yang merasa terlalu banyak membayarkan nafkah *iddah*, akan tetapi terlepas dari ketidak sesuaian tersebut, penjatuhan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Banjarbaru oleh para hakim selalu berusaha untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kadang adil bagi para hakim berbeda diterima oleh para pihak, misalnya hakim memberikan *iddah* Rp. 2.000.000 perbulan diberikan kepada orang yang bulannya Rp. 1.000.000 itu sudah sangat adil tapi ketika si istri terbiasa dinafkahi satu bulannya Rp. 5.000.000 kemudian ditetapkan iddanya cuma Rp. 3.000.000 bisa jadi tidak adil menurut orang tersebut, paling tidak para hakim mau melindungi perempuan dan anak pasca perceraian jadi tidak mudah dalam masalah bercerai itu ada akibatnya tetapi hakim dalam proses persidangan semaksimal mungkin memberikan asas keadilan baik dalam masalah *iddah* ataupun nafkah anak tersebut. Mengenai pemberian nafkah *iddah* perkara cerai talak sudah ada dijelaskan dalam al-qur'an surah At-thalaq ayat 6.

Berdasarkan uraian diatas maka putusan nafkah *iddah* di pengadilan agama banjarbaru sudah dilaksanakan sesuai anjuran Al-Qur'an dan juga sesuai PERMA No.3 akan tetapi memang tidak ada patokan secara tertulis mengenai kadar nafkah istri oleh suami pasca bercerai, yang mana disitulah peran para hakim sangat di perlukan dalam masalah putusan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru yang mana para hakim harus banyak mempunyai wawasan dan skil juga teori-teori yang akan sangat membantu sekali dalam memutuskan putusan nafkah *iddah* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Putusan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru terkait pemberian nafkah *iddah* telah mencerminkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pascaperceraian adalah pemberian nafkah *iddah* oleh suami kepada mantan istri. Hakim, berdasarkan kewenangannya secara *ex officio*, memiliki otoritas untuk menetapkan besarnya nafkah

iddah meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak istri dalam gugatan. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan asas kepatutan (*reasonable standard*), dengan cara mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) Kota Banjarbaru yang kemudian dibagi tiga sebagai ukuran kecukupan hidup layak. Meskipun tidak terdapat ketentuan normatif yang pasti terkait besaran nafkah iddah, penetapannya dilakukan berdasarkan teks op suami dan faktor kepatutan.

Faktor-faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah iddah meliputi:

1. Pekerjaan dan penghasilan suami,
2. Kemampuan finansial (kesanggupan),
3. Penyebab perceraian seperti adanya perselisihan, masalah ekonomi, atau bahkan perselingkuhan, dan
4. Kondisi konkret dalam rumah tangga saat terjadi perceraian.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menjalankan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan, tetapi juga memperkuat posisi hukum perempuan pascaperceraian sesuai dengan mandat hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru**

Berdasarkan dari penyajian data di atas dan dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, penulis menganalisa bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah faktor kepatutan, kelayakan, dalil-dalil yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, dan dilihat dari faktor kewajiban, yang mana suami apabila menceraikan seorang istri maka dia wajib memberikan istri tersebut berupa nafkah *iddah*.

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim juga dilihat dari undang-undang yang berlaku dan melihat dari fakta atau kejadian maka hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan baik dari setiap pihak yang bersangkutan pemohon atau termohon dan karena

memang kewajiban suami yang menceraikan istri itu harus memberikan nafkah *iddah*, kalau dia ingin menikah ada yang namanya mahar, kalau bercerai ada yang namanya nafkah *iddah*, oleh karena itu kewajiban itu yang dimuat dalam aturan hukumnya maka kewajiban itu berdasarkan undang-undang Pengadilan Agama maka kewajiban itu hakim bebaskan, bahkan ketika sisuami tidak memuat besaran nafkah *iddah* yang dia sanggupi maka hakim karena jabatannya dapat menetapkan besarnya nafkah *iddah* tersebut.

Faktor yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besar nafkah *iddah* adalah pekerjaan suami, faktor kesanggupan suami, kelayakan, dan berdasarkan kepatutan karena bisa jadi Rp. 1.000.000 itu layak di Banjarbaru tetapi tidak layak di kota lain, maka dari itulah berdasarkan kepatutan, patut tidak kita bebaskan seperti itu untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, memang tidak ada patokan resmi dari Mahkamah Agung atau BADILAG (Badan Peradilan Agama) terhadap kadar nafkah tetapi memang harus dibebaskan sesuai kepatutan tadi, maka dilihat juga dari suaminya, pekerjaannya, dan faktor perceraianya bukan sekedar kemauan suami semuanya digali untuk menentukan besarnya yang dibebankan.

Faktor kepatutan adalah patutnya seorang suami dibebankan nafkah *iddah* yang ditentukan maka dari itu bisa dilihat dari pekerjaan suami dan bisa disesuaikan dengan melihat keseluruhan gaji dan keperluan suami perbulan agar bisa menentukan kadar besaran nafkah *iddah*, walaupun dari hakim menyatakan bahwa putusan hakim itu jatuhnya adalah memaksa dalam artian wajib dilaksanakan tetapi para hakim juga meligat kesanggupan suami yang mana juga menjadi pertimbangan meskipun istri menuntut jumlah nominalnya, hakim perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Dan dilihat dari penghasilan tersebut maka hakim dengan keyakinan dan kemampuannya akan menetapkan sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri.

Adapun faktor kelayakan disini adalah kelayakan kadar nafkah yang diberikan kepada istri, apakah nominal tersebut sudah layak untuk biaya hidup satu bulan di kota banjarbaru, dan sudah memenuhi

kecukupan sehari-hari si istri dalam masa iddahnya selama masa *iddah*. Kemudian faktor dalil-dalil yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan adalah berupa bukti dari istri yang menyatakan bahwa suami sanggup membayarkan nominal kadar nafka iddah yang akan di tetapkan bisa berupa bukti surat yang diperlukan, dan saksi-saksi dipersidangan.

Kemudian faktor dengan teori-teori dan wawasan hakim yang mana hakim mempunyai teori yang di ambil dari buku atau kitab-kitab Fiqih atau undang-undang yang berlaku, dan wawasan atau skil disini adalah keahlian hakim tersebut dalam memutuskan baik karena pengalaman yang banyak, karena mempelajari kitab-kitab fiqih yang mana itu sangat berpengaruh dengan cara hakim memutuskan putusan nafkah *iddah*, atau karena sudah sering menemui kasus yang sama, jadi bisa mengambil rujukan kepada kasus terdahulu.

Ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah *iddah* yaitu dalam hal istri tidak termasuk kategori nusyuz dan berdasarkan penghasilan suami, semua itu dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baik itu keinginan dari istri atau suami yang tidak mau memenuhi permintaan istri. Setelah itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah kebutuhan masing-masing pihak.

Kebutuhan yang dimaksud iyalah biaya yang wajar dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu atau tempat tinggal bagi istri selama dalam *iddahnya*. Kebutuhan suami juga perlu diperhitungkan, karena ditakutkan jika putusan hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak atau besar kemudian ternyata suami setelah memenuhi nafkah yang dimaksud tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah, maka putusan hakim tersebut bisa dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu sendiri.

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) yang mana angka tersebut dibagi lagi menjadi tiga, maka itulah biaya yang cukup untuk seseorang hidup di kota banjarbaru dalam waktu satu bulan, dan hakim menentukan jumlah nafkah *iddah* ditentukan berdasarkan penghasilan yang dikurangi

kebutuhan masing-masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak, namun menurut penulis alangkah lebih bagus lagi apabila dilakukan penelitian dan analisis dari pihak Pengadilan Agama untuk melihat langsung ke lapangan, bagaimana pendapatan atau pekerjaan suami dan kehidupan istri dimasyarakat untuk mengetahui keperluan dan kebutuhan suami dan istri dimasyarakat kota Banjarbaru, agar lebih memudahkan lagi dan menambah wawasan dan pengalaman untuk menentukan patokan kadar nafkah *iddah* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Putusan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru mencerminkan penerapan prinsip kepatutan, kelayakan, dan kebijaksanaan hakim dalam menegakkan keadilan substantif. Dalam konteks pemberian nafkah iddah, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur besaran nominalnya dalam peraturan perundang-undangan, hakim tetap menjatuhkan kewajiban tersebut kepada suami, selama tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan tanggung jawabnya, seperti cacat hukum atau keadaan darurat. Penentuan kadar nafkah iddah dilakukan dengan mengacu pada standar Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah Banjarbaru, atau berdasarkan penghasilan bulanan suami yang dibagi tiga, sebagai ukuran kelayakan dan kecukupan hidup istri selama masa iddah.

Hakim menggunakan pendekatan kasuistik, di mana setiap perkara dianalisis berdasarkan keadaan konkret, kemampuan suami, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hukum juga bersumber dari berbagai pedoman yuridis, termasuk kompilasi hukum Islam (KHI), PERMA No. 3 Tahun 2017, surat edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta praktik rumusan amar agama yang berlaku sebagai kebijakan internal pengadilan. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara rigid dalam undang-undang, pemberian nafkah iddah berada dalam kerangka legalitas yang lentur namun tetap akuntabel, dan menjadi bagian dari *ex officio* kewenangan hakim berdasarkan prinsip keadilan.

Dalam putusan para Hakim yaitu Bapak ARH beliau dalam memutuskan kadar nafkah iddah di Pengadilan Agama Banjarbaru lebih mematok kepada PERMA No3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan menghadapi hukum, bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian, dan undang-undang, juga melihat faktor kepatutan, kelayakan dan kesanggupan serta dalil-dalil, karena beliau sebelumnya berkuliah di UIN Palangka Raya akan tetapi beliau dalam memutuskan putusan dalam masalah nafkah iddah di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah sangat bagus dan sesuai aturan yang berlaku namun beliau dalam memutuskan kadar nafkah *iddah* kebanyakan mematok berupa perma dan dokumen atau undang-undang yang berlaku mengenai nafkah iddah dan kurang melebar. Alangkah lebih baik lagi bagi bapak ARH agar bisa mengembangkan wawasan dan skil yang sudah sangat baik dengan belajar kitab-kitab dan buku fikih lebih mendalam lagi terkait masalah cerai dan nafkah *iddah* karena didalam kitab dan buku-buku fikih lengkap dijelaskan mengenai kewajiban nafkah iddah, hak suami dan istri juga masalah perceraian, yang mana dengan hal tersebut sangat membantu untuk mempertimbangkan dan memutuskan kadar nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Sedangkan ibu MPN dalam memutuskan kadar nafkah di Pengadilan Agama Banjarbaru selain mematok kepada PERMA No3 tahun 2017, dan undang-undang, juga melihat faktor kepatutan kelayakan dan kesanggupan serta dalil-dalil beliau juga menggunakan teori dan wawasan yang mana beliau mempunyai wawasan yang luas karena sebelumnya beliau berkuliah di Mesir mempelajari kitab-kitab fiqih yang didalamnya pasti ada membahas tentang masalah nafkah *iddah* dan hal itu sangat membantu sekali dalam mempertimbangkan putusan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru dan beliau dalam memutuskan kadar nafkah *iddah* lebih teliti dan mendalam apakah benar layak seorang istri mendapatkan nafkah tersebut dan sangat memperhatikan kepada perempuan yang di talak dalam masalah nafkah *iddah* karena kata beliau jika wanita mendapatkan nafkah *iddah* yang tidak layak dan tidak patut maka perempuan akan sangat dirugikan.

Akan lebih bagus lagi untuk ibu MPN menambah wawasan dan pengalaman dengan memperdalam kitab-kitab dan buku yang berkaitan dengan perkara cerai talak dan nafkah *iddah* dan melakukan penelitian ke lapangan secara langsung untuk mengetahui kehidupan para istri dan suami, mengetahui bagaimana hidup yang layak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kota Banjarbaru, dengan hal tersebut akan lebih memudahkan dalam mempertimbangkan dan memutuskan putusan kadar nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Hakim wajib memberikan alasan hukum yang jelas, logis, dan proporsional dalam amar putusannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Dalam hal ini, nafkah *iddah* ditegaskan sebagai kewajiban suami dan hak istri, yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

## **Simpulan**

Berdasarkan dari pemaparan dan analisis yang diteliti oleh penulis maka bisa disimpulkan bahwa putusan hakim pada masalah nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah berjalan sesuai dengan semestinya yang mana para hakim mempedomani Al-Qur'an dan PERMA No3 tahun 2017 yang sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6.

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah faktor kewajiban, kepatutan, kelayakan, dalil-dalil yang diajukan oleh istri, faktor ekonomi, latar belakang suami, dan UMR (Upah Minimum Regional) wilayah Banjarbaru kemudian dengan teori-teori dan wawasan hakim

## **Saran**

Peneliti lain dapat melakukan studi komparatif mengenai putusan nafkah *iddah* di pengadilan agama di berbagai wilayah. Hal ini bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pendekatan hakim dalam memutuskan nafkah *iddah* dan menemukan pola umum

dalam penerapan hukum. Hal yang juga sangat penting seperti perluasan kajian untuk memperluas kajian tentang nafkah iddah dengan melakukan perbandingan antar daerah atau antar negara (komparatif) untuk melihat standar kepatutan nafkah dalam perspektif hukum Islam dan sosial-ekonomi lokal. Berikutnya dari segi teori, pengayaan teori, seperti: teori keadilan substantif, teori hukum progresif, dan pendekatan maqashid al-syari'ah dapat dijadikan kerangka analisis untuk menggali dimensi keadilan dalam putusan hakim. Penulis meyakini perlu dibangun data base yurisprudensi nafkah iddah sebagai referensi akademik dan praktis untuk pengembangan ilmu hukum keluarga Islam berbasis data lapangan.

Penulis juga berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi tentang hukum keluarga. Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum yang mudah dipahami tentang hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian, termasuk hak atas nafkah iddah, melalui media digital, penyuluhan, atau masjid. Pemberdayaan ekonomi perempuan pasca cerai, karena nafkah *iddah* hanya bersifat sementara, oleh karena itu, diperlukan dukungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari lingkungan dan pemerintah agar perempuan tidak mengalami kerentanan setelah berakhirnya masa iddah. Kesadaran hukum dalam perkawinan dan perceraian, juga diharapkan setiap pasangan memahami bahwa perceraian bukan hanya pemisahan hubungan emosional, tetapi juga memunculkan kewajiban hukum, seperti nafkah, hadhanah, dan hak-hak perempuan lainnya

Praktisi hukum dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan pedoman atau standar yang lebih terstruktur untuk membantu hakim dalam menentukan nafkah iddah. Ini bisa berupa pedoman yang mempertimbangkan faktor ekonomi, kondisi sosial, dan kelayakan hidup minimal bagi mantan istri.

## Daftar Pustaka

- Aa, Multazim. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (7 Juni 2022): 143–51. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.
- Abdullah, Fadli Daud, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah." *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (26 Oktober 2023): 71–81. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99>.
- Banjarbaru, Pengadilan Agama. "Profil Banjarbaru." Diakses 28 September 2024. <https://pabanjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sejarah-pengadilan.htm>.
- Ghozali, Abdul Rahman,. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mahkamah Agung RI. "data perceraian." Diakses 30 September 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>,.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Pengadilan Agama. "Surat Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Bjb." Diakses 28 Agustus 2024. <http://pa-banjarbaru.go.id/123-laporan/171-laporan-akses-informasi.html>.
- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Yulianti, Devi, R.Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2 November 2020): 286. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.
- Yunarti, Sri. "Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas Ib Batusangkar", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (30 Juni 2017): 77. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.962>.